

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2025

PERDA KAB. PASER NO. 2, LD 2025/NO. 2, 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum di Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum maka diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis. Produk hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum Daerah yang berbentuk peraturan adalah Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD, sedangkan yang

berbentuk penetapan adalah keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai perencanaan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan, pembahasan produk hukum daerah, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan, evaluasi rancangan Perda, nomor registrasi, penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentikasi, klarifikasi Perda, pembatalan peraturan Bupati dan pembatalan peraturan DPRD, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025.
 - Penjelasan 7 hlm.
 - Lampiran 12 hlm.